

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perolehan Hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Nabire dengan cara perolehan hak milik menurut hukum adat sama halnya dengan perolehan hak milik menurut hukum adat pada umumnya, melalui beberapa cara antara lain dengan cara membuka hutan, jual beli, warisan, serta kadaluarsa. Namun ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dengan daerah lainnya di Indonesia. Apabila seseorang yang ingin membuka tanah ulayat atau semak belukar untuk keperluan somahnya dilakukan dengan pemotongan babi atau hewan ternak di tempat pemilik tanah dengan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat adat setempat, dengan tanggungan biaya upacara adat di tanggung oleh seseorang yang ingin membuka tanah ulayat tersebut, sebagai tanda telah diadakannya peralihan hak atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik perseorangan, setelah semua persyaratan pelepasan adat telah terlaksana “pemilik baru” dapat mengajukan ke kantor pertanahan setempat untuk kemudian dibuat surat garapan tanah yang kemudian di proses di kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat tanah.

Apabila di kemudian hari dalam proses memperoleh tanah hak milik telah menimbulkan suatu persoalan maka masyarakat hukum adat setempat melakukan beberapa upaya untuk proses penyelesaiannya antara lain dengan upaya awal melalui jalur Non Litigasi (luar pengadilan). Upaya Non litigasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama.

Pada upaya awal penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat atau Ondoafi bersama dengan kepala-kepala suku duduk bersama untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengulangi proses pelepasan adat serta besarnya ganti kerugian yang dihasilkan dari tidak sempurnanya perolehan hak milik atas tanah ulayat. Jika dalam upaya penyelesaian non litigasi tidak menemukan hasil kesepakatan, maka di tempuh upaya terakhir yaitu melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan sebagai *ultimum remedium*.

### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Agar kantor pertanahan Kabupaten Nabire memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang proses perolehan Hak Milik menurut hukum adat melalui pelepasan adat agar masyarakat semakin mengerti akan pentingnya cara memperoleh tanah hak milik atas tanah ulayat.
2. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Nabire masih memegang teguh peraturan-peraturan hukum adatnya, maka kepada pemerintah Kabupaten Nabire untuk tetap menjaga dan memelihara serta melestarikan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chulaemi, Achmad, 1993, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, Semarang: FH Undip.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke empat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Efendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Djambatan.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Jalur Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harsono, Budi. 1999. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, BPHN, Prasarana Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional.
- Redaksi bukuné., 2010, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit Bukuné.

Soepomo, 1952. *Kedudukan Hukum Adat di kemudian hari*. Jakarta: Penerbit Pustaka rakyat.

Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, Jakarta: UI-Press.

Setyadi, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit ALFABETA, CV.

#### Internet

<http://nabirekab.go.id/portal/demografi/>

#### Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)





